PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Trans Lembata No. - Lewoleba – Lembata, Nusa Tenggara Timur 86615
Telp. (0383) 41178;Fax. (0383) 41445;

Program :

Penyelenggaraan Jalan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGAWASAN TEKNIS JALAN

Kegiatan :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Rekonstruksi Jalan

Paket Kegiatan :

Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek

(BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)

T.A 2023

(URAIAN SINGKAT PEKERJAAN)

Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Lembata
Organisasi Perangkat Daerah	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	:	Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)
Sumber Dana	:	Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran	:	2023

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan sangat penting dalam sektor perhubungan untuk kesinambungan distribusi manusia, barang maupun jasa. Distribusi tersebut merupakan gerak atau perpindahan baik manusia, barang maupun jasa antar simpul-simpul ekonomi yang ada. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah penting. Lancar atau tidaknya jalan, baik atau buruknya kondisi jalan menentukan lama atau cepatnya suatu proses distribusi baik manusia, barang maupun jasa. Perkembangan kapasitas maupun kuantitas kendaraan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan terbatasnya sumber dana untuk pembangunan jalan raya serta belum optimalnya pengoperasian prasarana lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama perkembangan perekonomian di Indonesia dan banyak negara. Peningkatan jalan dari jaringan yang sudah ada menjadi prioritas utama bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Hal

	tersebut dibutuhkan guna menambah kapasitas jalan yang sudah ada. Namun hal tersebut memerlukan metode efektif dalam perancangan maupun perencanaannya agar diperoleh hasil yang terbaik dan ekonomis, tetapi memenuhi unsur keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat pada lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya berbagai ide dan konsep dilontarkan dan mengerucut pada suatu kesimpulan, yaitu penekanan pada perhitungan kebutuhan dana dan identifikasi sumber-sumber dana yang diperkirakan dapat dimobilisasi untuk pembangunan infrastruktur. Upaya semacam ini memang diperlukan, tetapi belum cukup untuk merealisasikan. Mengingat sampai saat ini perkembangan wilayah bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya, maka pemanfaatannya bagi pembangunan daerah haruslah seoptimal mungkin dari aspek pembangunan yang bekelanjutan. Potensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut di atas haruslah didukung oleh infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu infrastruktur yang mempunyai peran signifikan adalah infrastruktur transportasi jalan dan prasarana pendukung lainnya. Ruas jalan yang berada di Kabupaten Lembata sebagai prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Lembata merupakan prasarana yang sangat potensial. Kegiatan Penanganan Jalan dikategorikan ke dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan. Oleh Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lembata Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 melalui Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi. Untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konstruksi, maka diperlukan suatu tim yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu

	jalannya kegiatan fisik pada tersebut. Tim pengawas yang dimaksud adalah Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis (Supervisi). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata melalui Bidang Bina Marga memerlukan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi ***Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan)*** Tahun Anggaran 2023.
2. Maksud dan Tujuan	***Maksud*** dari pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 adalah: a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa dalam pengendalian dengan melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi; b. Memberikan pertimbangan teknis bila terjadi perubahan desain atau masalah-masalah teknis yang kemungkinan timbul selama proses pekerjaan fisik di lapangan; c. Membantu menyelesaikan revisi atau review desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan; d. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak; dan a. Melakukan verifikasi data termasuk data kinerja jalan dilapangan, yang dilaksanakan Penyedia Jasa Konstruksi. ***Tujuan*** dari pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi teknik (tepat mutu), dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat waktu serta tepat sasaran. sehingga tercapai kinerja yang direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif guna menjamin ketersediaan

	infrastruktur jalan yang handal
3. Sasaran	Sasaran pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sudah sesuai dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana.
4. Lokasi Kegiatan	Lokasi dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) dengan Segmen Ruas Kalikasa – Karangora dan Atalojo – Baoraja dengan total panjang ruas ± 6 Km.
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Lembata Tahun 2023. Nilai Pagu pada kegiataan ini ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 150.000.000,-** *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)* dan Nilai HPS sebesar **Rp 148.762.200,-** *(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)*.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Instansi Pemerintah : Pemerintah Kabupaten Lembata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang : Bina Marga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : **Aloysius Panang, ST., MT** NIP : 19780311 200012 1 004 Alamat : Jalan Trans Lembata, Lewoleba E-Mail : panangallo@yahoo.co.id
Data Penunjang	
7. Data Dasar	Data yang diperlukan dalam pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023, adalah: a. Data Spatial 1) Peta RBI dengan skala 1:50.000; 2) Peta Kondisi Fisik, meliputi: ❖ Peta Wilayah Administrasi; ❖ Peta Eksisting Jaringan Jalan dan Jembatan;

	❖ Peta Tata Guna Lahan; ❖ Peta Permukiman; ❖ Peta Saluran Drainase; ❖ Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Pemerintahan; dan ❖ Peta Sebaran Sarana dan Fasilitas Umum; 3) Peta Potensi Kebencanaan (Peta Rawan Bencana). b. Data Informasi 1) Kebijakan Penataan Ruang Terkait; 2) Kebijakan Sektoral; 3) Wilayah Administrasi; 4) Kondisi Fisik Lingkungan; 5) Kondisi Sosial Budaya; 6) Kondisi Prasarana dan Sarana; 7) Data Kependudukan; 8) Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang; 9) Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang yang telah ada (kondisi eksisting); 10) Data Kelembagaan. c. Surat Keputusan Lembata Nomor 259 Tahun 2017 Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lembata; d. Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 355 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas SK Nomo 353 Tahun 2019 Tentang Ruas-Ruas Jalan Strategis Di Kabupaten Lembata; e. Surat Keputusan Lembata Nomor 676 Tahun 2021 Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lembata f. Dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
8. Standar dan Spesifikasi Teknis	Dalam pelaksanaan pekerjaan Standar Teknis pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja ini, Konsultan Pengawas atau Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh PPK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan Umum Pekerjaan

	Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas serta memberikan hasil yang telah ditetapkan dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa. b. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan, pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. c. Persyaratan Fungsional Kegiatan pelaksanaan supervisi baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggungjawab yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas. d. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. e. Kriteria Lain-lain Selain kriteria umum di atas, untuk Kegiatan Pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya. Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan konstruksi fisik menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

	Konstruksi; 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tanteng Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022; 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2012 tentangtata Cara Pengawasan Jalan; 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2007 Tentang Survey Kondisi Jalan; 7) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 16.1/SE/Db/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2); 9) Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor: PR0203/Sf/549 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyampaian Informasi Persiapan Verifikasi Data Teknis Untuk Usulan DAK Bidang Tahun Anggaran 2022 - 2023; 10) Surat Ederan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/SE/Db/2021 Tanggal 09 Februari 2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan; 11) Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992; 12) Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03;

	13) Tata Cara Survei Kondisi Jalan Kota Nomor: 05/T/BNKT/1991; 14) Petunjuk Teknis Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten Nomor 013/T/Bt/1995; 15) Pedoman Survei Kondisi Rinci Jalan Beraspal di Perkotaan Pd T-21-2004-B; 16) Petunjuk Teknis Survei Inventarisasi Geometri Jalan Perkotaan, Pd T-16-2004-B; 17) Pedoman Survei Kondisi Rinci Jalan Beraspal di Perkotaan Pd T-21-2004-B; 18) Pedoman Pengukuran Topografi Untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan, 010-B/PW/2004; 19) Petunjuk Teknis Survei Inventarisasi Geometri Jalan Perkotaan, Pd T-16-2004-B; 20) IIRMS (Indonesian Integrated Road Management Systems) Nomor: SMD-03/RCS Panduan Survai Kondisi Jalan Ditjen Binamarga Depatremen Pekerjaan Umum Tahun 2005; 21) Tata Cara Pelasanaan Survey Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota, Nomor 017/T/BNKT/1990; 22) Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil, SNI 03-2843-1992; 23) Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal, SNI 03-2844-1992; dan 24) Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual, Agustus 1998;
9. Studi-Studi Terdahulu	Hasil studi dan pengkajian yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan), adalah sebagai berikut. a. Dokumen Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030; b. Dokumen Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2012 - 2032; c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2018 – 2023; d. Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Kabupaten Lembata

	Tahun 2021; e. Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Desa Strategis Tahun 2022; dan f. Kabupaten Lembata Dalam Peta Tahun 2023.
10. Refensi Hukum	Ketentuan hukum dan peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Survei Kondisi Jalan Tanah dan atau Kerikil dan Kondisi Rinci Jalan Beraspal Untuk Jalan Antar Kota; 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospatial; 8) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tanteng Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 11) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospatial; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2007 Tentang

	Survey Kondisi Jalan; 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Data Base Jalan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan; 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan; 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tentang Cara Pengawasan Jalan; 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan; 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; 23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 26) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jalan Nasional Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri PU Nomor 351/KPTS/M/2012; 27) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Kolektor-1 (JKP); 28) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Nasional; 29) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1; 30) Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor: PR0203/Sf/549 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyampaian Informasi Persiapan Verifikasi

	Data Teknis Untuk Usulan DAK Bidang Tahun Anggaran 2022 - 2023; 31) Surat Ederan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/SE/Db/2021 Tanggal 09 Februari 2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan; 32) Tata Cara Survei Kondisi Jalan Kota Nomor: 05/T/BNKT/1991; 33) Petunjuk Teknis Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Provinsi Nomor 013/T/Bt/1995; 34) Pedoman Survei Kondisi Rinci Jalan Beraspal di Perkotaan Pd T-21-2004-B; 35) Pedoman Pengukuran Topografi Untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan, 010-B/PW/2004; 36) Petunjuk Teknis Survei Inventarisasi Geometri Jalan Perkotaan, Pd T-16-2004-B; 37) IIRMS (Indonesian Integrated Road Management Systems) Nomor: SMD-03/RCS Panduan Survai Kondisi Jalan Ditjen Binamarga Depatremen Pekerjaan Umum Tahun 2005; 38) Tata Cara Pelasanaan Survey Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota, Nomor 017/T/BNKT/1990; 39) Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil, SNI 03-2843-1992; 40) Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal, SNI 03-2844-1992; 41) Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual, Agustus 1998; 42) IIRMS (Indonesian Integrated Road Management Systems) Nomor: SMD-03/RCS Panduan Survai Kondisi Jalan Ditjen Binamarga Depatremen Pekerjaan Umum Tahun 2005; 43) Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PR0203/Sf/549 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyampaian Informasi Persiapan Verifikasi Data Teknis Untuk Usulan DAK Bidang Tahun Anggaran 2022 – 2023; 44) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030; 45) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2012 - 2032; 46) Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2018 – 2023;

	47) Keputusan Bupati Lembata Nomor 259 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lembata; dan 48) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.
	Ruang Lingkup Pekerjaan
11. Ruang Lingkup, Tahapan dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan	**A. RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** Ruang Lingkup dan Tahapan pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah sebagai berikut. **1) Lingkup Pengadaan Jasa Konsultansi** Lingkup Pengadaan Jasa Konsultansi ini meliputi: a. Supervision Engineer, Inspection Engineer (IE), Health Safety Environment (HSE) Engineer dan tenaga pendukung lainnya melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis, agar pelaksanaan fisik di lapangan dapat berjalan sesuai dengan Dokumen Kontrak dan Spesifikasi Teknisnya. b. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien pada setiap tahapan kegiatan. c. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen Kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian manajemen keselamatan lalulintas serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3K). d. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan/PCM (PreConstruction Meeting). e. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualias serta kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan/Pelaksana Teknis tentang jumlah, mutu dan

kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa Konstruksi.

g. Menyampaikan informasi terkat kendala dan permasalahan yang timbul selama masa pelaksanaan serta memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Direksi Pekerjaan/Pelaksana Teknis.

h. Melakukan pemeriksaan, pembahasan dan memberikan rekomendasi konsep gambar kerja pada Direksi Pekerjaan/Pelaksana Teknis dan Penyedia Jasa Konstruksi.

i. Melaporkan progres pekerjaan dan membuat daftar kekurangan (Defect and Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

2) Ruang Lingkup Kegiatan dan Tahapan Pekerjaan

Lingkup kegiatan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah sebagai berikut.

a. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Teknis (Supervisi)

a) Tujuan

Tujuan pengawasan teknis jalan dan jembatan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan agar berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan spesifikasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan.

b) Lingkup Pekerjaan

(1) Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

(2) Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu-lintas serta SMK3 Konstruksi, dan Dokumen Lingkungan.

	(3) Membantu PPK dalam pelaksanaan PreConstruction Meeting (PCM) dan mutual check. (4) Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai Dokumen Kegiatan. (5) Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain: (a) Laporan Harian (b) Laporan Mingguan (c) Laporan Bulanan/Monthly Progress Report (d) Laporan Teknis (jika diperlukan) (e) Pengecekan kesesuaian desain di lapangan. (f) Perhitungan Volume/Back-up Data serta Monthly Certificate. (g) Quality Control selama periode pelaksanaan. (h) Request Penyedia jasa untuk: Memulai Pekerjaan, Pengujian Bahan (6) Menjelaskan struktur organisasi dan personil Direksi Teknis yang sudah dimobilisasi dan rencana personil lainnya yang akan dimobilisasi. (7) Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis dan tugas dari masing-masing personil Direksi Teknis. (8) Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien. (9) Menjelaskan rencana kerja (bila ada): (10) Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM. (11) Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi. (12) Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

	(13) Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia Jasa. (14) Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa. (15) Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa. (16) Menandatangani Berita Acara mobilisasi. (17) Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan. (18) Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain berdasarkan gambar kerja dan parameter desain; (19) Menyelesaikan Revisi Desain bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan. (20) Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep gambar kerja; (21) Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa. (22) Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan. (23) Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa. (24) Membuat daftar kekurangan (Defect & Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. (25) Membantu PPK dalam pengecekan data administrasi dan teknis pekerjaan. (26) Membantu PPK dalam pelaksanaan PCM dan mutual check. ***b. Pelaksanaan Pengawasan Teknis (Supervisi)***

Pelaksanaan pengawasan teknis (supervisi) peningkatan ruas jalan meliputi:

a) Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa gambar kerja (Shop Drawing) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.
b) Melaksanakan pengawasan teknis pada ruas jalan SP. Lima Wangatoa - Puor - SP. Watubuah (BOP DAK Penugasan Non Tematik) secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
c) Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan konstruksi.
d) Mengevaluasi dan menyetujui monthly sertificate (MC).
e) Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
f) Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.
g) Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
h) Melaksanakan koordinasi dengan core team konsultan P2JJ dan regional project consultan (RPMC) Balai terkait (jika diperlukan).

c. Pengendalian Pekerjaan Fisik (Konstruksi Jalan)

Pengendalian pekerjaan fisik (Konstruksi Jalan) meliputi:

1) Proses dan Pelaksanaan Kegiatan

   Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja dan pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

	Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang meliputi: (a) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau rencana mutu kontrak. (b) Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan. (c) Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses kegiatan. (d) Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan. Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang merupakan dokumen standar kerja yang diperlukan guna memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Petunjuk Pelaksanaan sekurang kurangnya: (a) Halaman Muka berisi: ❖ Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan ❖ Status validasi dan status perubahan. ❖ Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan. (b) Riwayat Perubahan; (c) Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan; (d) Ruang Lingkup penerapan; (e) Referensi atau acuan yang digunakan; (f) Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan; (g) Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika perlu);

	(h) Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang harus Dipenuhi dalam melaksanakan proses); (i) Tanggung jawab dan wewenang; (j) Kondisi khusus (penyimpangan dsb.); (k) Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan) (l) Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti kerja. Sedangkan untuk melaksanakan Validasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dalam kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika verifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau pengukuran secara berurutan. Validasi pada plekasanaan kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan berikut: ❖ Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan proses. ❖ Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan. Rekaman hasil identifikasi harus selalu terpelihara dalam pengendalian rekaman/bukti kerja. Untuk memastikan bahwa pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat penyerahan tetap sesuai sebagaimana pada saat produksi maka harus dilakukan pemeliharaan hingga sampai waktu

penyerahan. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap unit kerja harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan agar mutu tetap terjaga.

2) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan

Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang harus dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring antara lain:

(1) Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode yang tepat unutk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan.

(2) Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi.

(3) Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.

(4) Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus dipelihara kedalam pengendalian rekaman/bukti kerja.

Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan. Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring

	dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk mencegah penggunaanyang tidak terkendali. Tindakan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain: (1) Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan sebelumnya. (2) Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari prosedur mutu. (3) Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup: ❖ Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan ❖ Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai. ❖ Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. (4) Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus

dilaksanakan dengan mengesahkan penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna atau pemanfaatan hasil pekerjaan.

Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif minimal harus mencakup kegiatan antara lain:

(1) Menguraikan ketidaksesuaian.
(2) Menentukan dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian.
(3) Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.
(4) Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.
(5) Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.
(6) Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.

B. METODOLOGI DAN PENDEKATAN PELAKSANAAN

	PEKERJAAN Metodologi dan Pendekatan pada pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 harus mengacu pada 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 16.1/SE/Db/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Sehingga Bagian-bagian pekerjaan yang menjadi tugas tim konsultan pengawas (supervisi), meliputi: 1) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum serta jadwal waktu yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Kontrak 2) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas Penyedia Jasa Konstruksi. 3) Menyiapkan data dan rekomendasi sehubungan dengan “Contract Change Order” dan/atau “Addendum”, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada. 4) Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terperinci untuk mendukung peninjauan desain (Review Desain), menyusun perhitungan desain. Membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor sehingga perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan. 5) Melaksanakan pemeriksaan secara cermat semua pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

	6) Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa semua masalah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, serta usaha-usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa. 7) Melakukan monitoring dan pemeriksaan secara terus menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani dokumen pembayaran apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. 8) Konsultan harus memberitahu secara tertulis kepada Penyedia Jasa Konstruksi atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu dan volume bahan dan pekerjaan dan copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa dan diarsipkan secara baik. 9) Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas gambar rencana kerja (Shop Drawing) dan gambar kerja terpasang (As-Built Drawing) yang menggambarkan secara terperinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, serta membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa. 10) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa menyusun laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. 11) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa dalam melaksanakan “Provisional Hand Over” dan “Final Hand Over”, terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki. 12) Membantu dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Bidang Bina Marga dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

	Lembata, terutama dalam mendapatkan data lapangan yang lengkap serta pelaksanaan pengujian yang diperlukan.
12. Indikator Keluaran	Keluaran atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) adalah Laporan Kuantitatif, berupa: a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Bulanan c. Laporan Akhir d. Back Up Data Volume Pekerjaan e. Laporan Dokumentasi Berwarna f. SSD External 500GB Back-Up Data
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membantu Pihak Penyedia Jasa Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan), untuk hal-hal sebagai berikut: a. Laporan dan Data Berupa kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta foto dokumentasi (bila ada) pada lokasi pekerjaan. Dokumen lain yaitu berupa dokumen hasil Perencanaan Teknis (DED) untuk ruas jalan yang dimaksudkan pada KAK ini. c. Staf Pengawas atau Tenaga Pendamping Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai pengawas atau tenaga pendamping atau Direksi Pekerjaan atau Pelaksana Teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Penyedia Jasa Konsultan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan), minimal memiliki peralatan sebagai berikut: a. Peralatan Komputer: Notebook dan Printer A4 dan A3 b. Peralatan Lapangan: Hand GPS, Walking Measure, Smartphone,

	Handytalky (HT), Kamera Digital dan Roll Meter. c. Perangkat Lunak (Software), meliputi: AutoCAD 3D (Lisensi) untuk Windows x64, SWMap (untuk peta kerja digital), TimeStamp Camera Pro, Microsoft Office Pro Plus 2021 x64 dan PDF Nitro Professional v13.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Kewenangan Penyedia Jasa dalam melaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) akan diatur dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak).
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 adalah 240 *(dua ratus empat puluh)* hari kalender atau 8 *(delapan)* bulan.
17. Kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi	Kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut. a. Syarat Kualifikasi Administrasi dan Legalitas Akta Perusahaan : Pendirian dan Perubahan Terakhir (bila ada) KBLI 2020 : 71101 atau 71102 NIB : OSS RBA SIJUK : OSS RBA Sertifikat Standar : 71101 atau 71102 Kualifikasi Badan Usaha : Kecil Sertifikat Badan Usaha : ***SBU RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi*** (Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 19 Tahun 2014) atau ***SBU RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi*** (Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 6 Tahun 2021) NPWP dan SPT 2022 : Tahun Pajak 2022 KSWP Valid : Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status

	Wajib Pajak dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 b. Syarat Kualifikasi Teknis 1) Memiliki pengalaman paling kurang 1 *(satu)* pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 *(empat)* tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 2) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dengan SubklasifikasiJasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (Kode SBU RE 202) untuk KBLI Tahun 2015 atau Klasifikasi Rekayasa Subklafikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) untuk KBLI 2020. 3) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 *(tiga)* tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000-, *(satu miliar rupiah)*. c. Syarat Digital Data Kualifikasi Data kualifikasi digital ini merupakan data yang harus di Upload pada Aplikasi SPSE, yaitu: 1) Data dan Bukti SPT 2023 Digital Tahun Pajak 2022; dan 2) Tanggapan Layar (Screenshoot) Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Tahun 2023 untuk pelaporan wajib pajak dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.
18. Personil	Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023, dibutuhkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan Layanan Keahlian yang melibatkan Tenaga Ahli Profesional dan Tenaga Pendukung. Tenaga Ahli Profesional yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus memiliki Kualifikasi dan Komptensi sebagai berikut:

a. Site Engineer

Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 *(Strata Satu)* Teknik Sipil dengan pengalaman profesional minimal selama 3 *(tiga)* tahun sebagai Site Engineer dan berpengalaman dalam pekerjaan Pengawasan Teknis (Supervisi) Peningkatan Jalan dan Struktur Ruas Jalan. Memiliki ***SKA Muda - Ahli Teknik Jalan dari LPJK***. Tenaga Ahli Site Engineer merupakan Tenaga Ahli Perusahaan dibuktikan dengan Laporan Pajak dan dokumen pendukung lainnya.

b. Ahli Muda K3

Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 *(Diploma Tiga)* Teknik Sipil dengan pengalaman minimal selama 2 *(dua)* tahun sebagai Ahli Muda K3 dan berpengalaman dalam pekerjaan Pengawasan Teknis (Supervisi) Peningkatan Jalan .

Sedangkan untuk Tenaga Pendukung dan Tenaga Penunjang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut :

a. Inspector

Memiliki latar belakang dengan pendidikan S1 *(Strata Satu)* Teknik Sipil dengan pengalaman minimal selama 2 *(dua)* tahun sebagai Inspector dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan Jalan dengan produk akhir Hotmix.

Inspector merupakan Personil Perusahaan dibuktikan dengan CV, Pengalaman Bekerja dan dokumen pendukung lainnya.

b. Operator CAD/Administrasi

Memiliki latar belakang dengan pendidikan S1 *(Strata Satu)* Teknik Sipil dengan pengalaman minimal selama 2 *(dua)* tahun sebagai Operator CAD dan berpengalaman dalam Drawing atau Gambar Teknis Jalan dan mampu mengoperasikan perangkat lunak pada bidang Teknik Sipil (AutoCAD).

Operator CAD/Administrasi merupakan Personil Perusahaan dibuktikan CV, Pengalaman Bekerja dan dokumen pendukung lainnya dan dokumen pendukung lainnya.

Berikut ini adalah rincian Personil Tenaga Ahli Profesional, Tenaga Pendukung dan Tenaga Penunjang yang dibutuhkan dalam pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023.

No	Jabatn dan Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang	Jumlah OB
		Pendidikan	Jenjang	Pengalaman		
A.	**Tenaga Ahli**					
1	Site Engineer	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda	3 Tahun	1,00	1,00
2	Ahli Muda K3	D3 Teknik Sipil	Ahli Muda	2 Tahun	1,00	1,00
B.	**Tenaga Pendukung**					
1	Inspector	S1 Teknik Sipil	-	2 Tahun	2,00	8,00
2	Operator CAD/Administrasi	S1 Teknik Sipil	-	2 Tahun	1,00	8,00

Rencana Keselamatan Konstruksi

19. Rencana Keselamatan Konstruksi

Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan untuk menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Tingkat Resiko
1.	Mobilisasi Tenaga / Personil ke Lapangan	Kecelakaan Lalulintas	Resiko Kecil
2.	Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Hotmix	Tangan Dan Atau Kaki Terkena Material Campuran Aspal Panas, Pada Saat Penghamparan	Resiko Kecil

Laporan dan Ketentuan Kerjasama

20. Laporan Bulanan

Laporan ini dibuat secara berkala setiap akhir bulan, Tim Pengawas Lapangan *(Field Team 1 dan Filed Team 2)* dan CSE akan menyerahkan laporan kemajuan secara singkat yang menggambarkan pencapaian pemenuhan untuk masing-masing kegiatan- kegiatan proyek, seperti:

a. Cara mengatasi masalah Penyedia Jasa (salah satu, administrasi/teknis untuk keuangan).

b. Memberikan rekomendasi bagaimana masing- masing

	penyelesaian masalah. Secara substansional Laporan Bulanan terdiri atas 5 format standar yang dilengkapi oleh masing-masing pengawas, adalah sebagai berikut: a. Surat pengantar; b. Satu halaman ***"Progress Summary"***, rangkuman status fisik dan keuangan dari proyek dan identifikasi permasalahan yang berdampak pada kemajuan pekerjaan dan biaya; c. Foto copy sertifikat Monthly Payment secara lengkap dan jelas dengan ditandai ***"for Monitoring Used Only"***; d. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi **"S" Curve**; dan e. Satu halaman laporan ***"Supervision Consultants"***. Masing-masing laporan bulanan harus sudah lengkap setiap minggu pertama bulan berikutnya. Laporan ini dibuat dan dicetak berwarna pada kertas A4 dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap serta diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
21. Laporan Teknis	Laporan teknis dibuat oleh Direksi Teknis akan membuat laporan sesuai keperluan, laporan teknis dan/atau persetujuan teknis yang muncul selama berlangsungnya kegiatan. Terutama, untuk perubahan pekerjaan utama yang memerlukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak Pengguna Jasa, Field Team akan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempersiapkan suatu laporan justifikasi teknis atau revisi desain yang terdiri atas data original yang menjadi dasar desain tender dibuat: a. Rekaman semua data desain yang lengkap berkaitan dengan revisi desain; b. ***As-Built Drawing*** yang menunjukan lokasi dan detail dimensi dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai Kontrak; c. Foto copy dari ***Change Order*** dan Addendum Kontrak (apabila ada) sebelumnya yang telah disetujui; d. Foto copy dokumen lelang Penyedia Jasa, termasuk semua analisa harga satuan dan harga satuan bahan, upah, analisa peralatan; e. Suatu penjelasan mengenai asumsi desain yang digunakan; f. Gambar yang secara jelas menunjukan gambar desain original dan revisinya;

	g. Penjadwalan ulang daftar kuantitas dan biaya, berkaitan dengan usulan revisi desain; dan h. Gambar yang menunjukan lokasi yang tepat dari usulan perubahan desain. Laporan ini dibuat dan dicetak berwarna pada kertas A4 dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap serta diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
22. Laporan Akhir	Laporan Akhir merupakan Laporan Hasil Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan). Dengan berakhirnya jasa pelayanan Direksi Teknis (akhir kegiatan konstruksi untuk tiap-tiap kontrak), suatu laporan akhir harus diserahkan, merupakan ringkasan metode konstruksi, pelaksanaan pengawasan konstruksi, rekomendasi pada kebutuhan pemeliharaan di masa yang akan datang, semua aspek teknis yang muncul selama masa konstruksi pekerjaan jalan dan jembatan, permasalahan potensial untuk konstruksi baru yang mungkin muncul, dan pemberian solusinya, jika ada, untuk beberapa variasi perbaikan dalam kegiatan akan datang dengan tampilan yang sama dalam lingkup tanggung jawab Pengguna Jasa. Laporan akhir juga melampirkan foto kegiatan dan foto copy "As Built Drawing" dari jalan sebagaimana kelengkapan data untuk "leger" jalan. Masing-masing laporan terdiri dari suatu ringkasan laporan akhir pengawasan lapangan dan kegiatan- kegiatan mereka selama periode pelayanan Direksi Teknis. Satu bulan sebelum berakhirnya pelayanan sebuah draft Iaporan akhir sudah harus diserahkan ke PPK yang berisi penjelasan sebagai berikut: ❖ Deskripsi mendetail dari pelaksanaan pelayanan, dan pemenuhan penyelesaiannya, dalam kerangka perbaikan kegiatan-kegiatan Pengawasan di lingkungan unit kerjanya. ❖ Rekomendasi dalam perubahan kebijakan-kebijakan, prosedur, dan operasional dengan maksud memperbaiki kemampuan pengawasan pada program pekerjaan di lingkungan unit kerjanya. Buku Laporan Akhir diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa paling lambat 1 *(satu)* hari kalender sebelum batas akhir dari masa berlakunya KONTRAK. Buku Akhir dicetak berwarna pada kertas A4 sebanyak 5 *(lima)* rangkap beserta lampiran-lampirannya sebagaimana

	telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
23. Laporan Dokumentasi	Laporan dokumentasi merupakan sebuah laporan yang berisi tentang kegiatan dan hasil pekerjaan konstruksi ruas jalan serta hasil pekerjaan pada ruas yang dimaksud. Laporan dokumentasi ini dibuat berdasarkan segmentasi atau Titik STA, sehingga penggambaran setiap kondisi jalan yang ada dapat ditunjukkan secara visual. Laporan dokumentasi ini juga dibuat sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pelaksana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi ruas jalan sebelum dan sesudah dilakukan peningkatan atau rekonstruksi. Buku laporan ini yang disajikan dengan foto per STA yang dicetak berwarna pada kertas A4. Setiap STA Ruas Jalan diberikan identitas sesuai dengan kondisi lapangan. Album Foto Kondisi Jalan dibuat sebanyak 5 *(lima)* rangkap.
24. Back-Up Data Digital	Berisi data file digital Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Back Up Data Volume Pekerjaan, Laporan Dokumentasi dan Laporan Akhir. Back-Up Data Digital ini diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir dalam Solid State Drive (SSD) Eksternal 500GB.
25. Softcopy Data dan File	Berisi semua hasil data dan file digital dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023, berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Back Up Data Volume Pekerjaan, Laporan Dokumentasi dan Laporan Akhir dan Data Digital lainnya. File Dokumen dibuat dalam extension Portable Document Format (*.pdf) dan File Peta dibuat dalam extension Portable Document Format (*.pdf), Joint Photographic Experts Group (*.jpg) dan Tagged Image Format File (*.tiff). Laporan ini dibuat dan dimuat dalam SSD External 500GB sebanyak 1 (satu) unit dan diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir.
26. Produksi dalam Negeri	Semua item pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan KAK ini, harus dilakukan dengan semaksimal

	mungkin memanfaatkan produk dalam negeri, kecuali data yang diperlukan tidak dapat diperoleh pada produk dalam negeri. Penyedia Wajib Mengisi Formulir TKDN sebagaimana yang ditetapkan dalam BOQ;
27. Persyaratan Kerjasama	Pada pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023, Pihak Penyedia Jasa Konsultansi bersedia dan wajib untuk: a. Melakukan pendampingan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa selama pekerjaan Konstruksi masih berlangsung dan pekerjaan dalam tahap pemeliharaan; dan b. Semua bentuk data baik Hardcopy maupun Softcopy Dokumen, Laporan dan Foto Dokumentasi, harus diserahkan penuh kepada Pengguna Jasa dan menjadi hak milik sepenuhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.
28. Pedoman Supervisi dan Pengumpulan Data Lapangan	Pedoman Supervisi dan Pengumpulan Data Lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Ruas Jalan SDI Waikomo II - Lerek (BOP DAK Penugasan Tematik 3 Jalan) Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Standar Teknis yang telah ditentukan pada Standar Teknis dalam KAK ini.
29. Alih Pengetahuan	Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis (Supervisi) harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf di lingkungan organisasi pengguna jasa yaitu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.
30. Penutup	Hal-hal lain yang belum tercantum dalam KAK ini akan ditentukan kemudian dalam Berita Acara Penjelasan (jika ada). KAK ini dapat dikembang oleh Pihak Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tahapan-tahapan pekerjaan.
	Lewoleba, Maret 2023 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **ALOYSIUS PANANG,ST.,MT** NIP. 19780311 200012 1 004